

ABSTRAK

IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANTUL

**MELIA KARTIKA PUTRI
20150730124**

BAZNAS Kabupaten Bantul merupakan lembaga yang melakukan pelaksanaan pengelolaan ZIS termasuk zakat profesi meliputi penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. BAZNAS Kabupaten Bantul melakukan pemungutan zakat profesi bagi karyawan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bantul menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011, Fatwa MUI No. 03 Tahun 2003 dan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan (Field Research). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bantul dianalogikan pada zakat emas sebesar 85 gram dengan kadar 2,5% sesuai dengan Fatwa MUI No.03 Tahun 2003. Dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI tahun 2018 dijelaskan bahwa objek zakat bagi pejabat dan aparatur negara tidak terbatas pada gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok, tunjangan kinerja dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap dan penghasilan yang wajib dizakati adalah penghasilan bersih. BAZNAS melakukan penghimpunan zakat profesi sebesar 2.5% berdasarkan gaji pokok pada saat diterima dan belum termasuk tunjangan kinerja dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap. Penghimpunan zakat profesi dilakukan setiap bulan apabila pendapatannya mencapai nishab selama satu tahun. Pendistribusian dan pendayagunaan diberikan kepada fakir, miskin, amil, riqab, sabillah dan ibnu sabil. Dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, BAZNAS membuat program Bantul Peduli, Bantul Sehat, Bantul Cerdas, Bantul Sejahtera dan Bantul Taqwa.

Kata kunci: Zakat Profesi, BAZNAS Kabupaten Bantul, Penghimpunan, Pendistribusian, Pendayagunaan.

Abstract

The National Zakat Board (BAZNAS) of Kabupaten Bantul is the one that handles the management of ZIS (zakat, infaq, and sadaqah) and zakat on profession in relation to its collection, distribution, and implementation. The BAZNAS of Kabupaten Bantul collects the zakat on profession of employees in the area of Kabupaten Bantul. The aim of this study is to reveal the management on the

collection, distribution, and implementation of zakat on profession at the BAZNAS of Kabupaten Bantul based on the Law No.23 of 2011, Fatwa MUI (the fatwas of Indonesia Ulema Council) No.03 of 2003 and Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI (the ulema ijtema of MUI fatwa commission) of 2018. The implemented method is field research. The researcher implements qualitative descriptive approach with the data collecting technique of observation, interview, and document analysis. The applied data validity test is triangulation technique.

The findings of this study reveal that the collection of zakat on profession at the BAZNAS of Kabupaten Bantul is likened to the zakat on gold and silver, i.e. 2.5% zakat per 85 grams in line with the Fatwa MUI No.03 of 2003. In the Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI of 2018, it is specified that the object of zakat for state officials and apparatus is not only limited to the basic salary, but also the basic salary allowance, performance allowance, and other regular monthly incomes. The zakat on profession that should be given is based on the net income. BAZNAS collects 2.5% of zakat on profession based on the obtained basic salary and performance allowances and other regular monthly incomes. The collection of zakat on profession is done each month if the earning has reached the nisab of one year. In relation to the distribution and implementation of zakat on profession, BAZNAS distributes the zakat to fakir, miskin, amil, riqab, sabilillah, and ibmu sabil (the eight groups of people who receive zakat: the poor, needy, zakat administrators, new converts, slaves, debt-ridden individuals, those sacrificing in the cause of Islam, and wayfarers). BAZNAS also starts several programs to distribute the zakat on profession, i.e. Bantul Peduli, Bantul Sehat, Bantul Cerdas, Bantul Sejahtera, and Bantul Taqwa.

Keywords: zakat collection, zakat distribution, zakat implementation, Kabupaten Bantul BAZNAS, zakat on profession